



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR: 25000/UN4.1/OT.10/2016**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS DAN SEKOLAH
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendidikan Tinggi oleh Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, diperlukan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
12. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 5441/UN4/OT.4/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS DAN SEKOLAH UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unhas.



3. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
8. Senat Fakultas adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat fakultas.
9. Komisi Sekolah Pascasarjana adalah unsur yang menjalankan fungsi penilaian dan pertimbangan atas penyelenggaraan kegiatan Sekolah Pascasarjana.
10. Gugus Penjaminan Mutu adalah unsur dari Fakultas/Sekolah yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik pada Fakultas/Sekolah dan Program Studi.
11. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13. Laboratorium adalah unit penunjang akademik pada tingkat universitas, fakultas atau departemen yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan metode keilmuan tertentu.
14. Bengkel Kerja/Studio adalah unit kerja pengampu kompetensi keilmuan beserta peralatan utama dan pendukung yang mengembangkan sejumlah matakuliah, termasuk matakuliah lapangan.
15. Bagian Tata Usaha adalah unsur yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif di lingkungan Fakultas/Sekolah.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unhas.
18. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di Unhas.



19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unhas.
20. Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Fakultas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Fakultas mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengembangan urusan akademik dan penunjang akademik di lingkungan Fakultas dalam rangka pencapaian tujuan tridharma perguruan tinggi;
 - b. pelaksanaan dan pelayanan urusan administrasi akademik dan administrasi umum di lingkungan Fakultas; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Pasal 3

- (1) Sekolah mempunyai tugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan pascasarjana multidisiplin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekolah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengembangan kegiatan akademik dan penunjang akademik di lingkungan pascasarjana multidisiplin dalam rangka pencapaian tujuan tridharma perguruan tinggi;
 - b. pelaksanaan dan layanan urusan administrasi akademik dan administrasi umum di lingkungan pascasarjana multidisiplin; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.



BAB III

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Susunan organisasi fakultas terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. Senat Fakultas;
- d. Gugus Penjaminan Mutu;
- e. Departemen;
- f. Program Studi;
- g. Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio;
- h. Bagian Tata Usaha;
- i. Subbagian; dan
- j. Unsur lain yang diperlukan.

Bagian Kedua

Dekan

Pasal 5

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan fakultas.
- (2) Dekan bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 6

Dekan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. menyusun Rencana Strategis Fakultas yang berisi program penjabaran Rencana Strategis Unhas;
- b. memimpin penyelenggaraan kegiatan penunjang akademik di lingkungan Fakultas;
- c. memimpin pelaksanaan dan pelayanan administrasi akademik dan administrasi umum di lingkungan Fakultas;
- d. membina dan mengembangkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan;
- e. mengusulkan pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi, departemen, dan fakultas;
- f. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian calon Wakil Dekan, Ketua Gugus Penjaminan Mutu, Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja dan pimpinan unsur lain kepada Rektor;



- g. menyusun, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan standar mutu akademik di lingkungan Fakultas;
- h. membina dan mengembangkan potensi mahasiswa;
- i. menjaga dan membina keamanan, ketertiban dan keindahan di lingkungan Fakultas;
- j. melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat baik dalam maupun luar negeri atas persetujuan Rektor;
- k. menyampaikan laporan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Rektor setiap tahun dan pada akhir masa jabatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Dekan dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Dekan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi karena:
 - a. pendirian fakultas baru;
 - b. perubahan fakultas;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari jabatan Dekan sebelum masa jabatan berakhir; dan
 - f. berhalangan tetap.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dekan, harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dosen PNS Unhas;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan doktor (S3);
 - e. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan;
 - f. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
 - g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
 - h. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi;
 - i. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
 - j. bersedia dicalonkan menjadi Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
 - k. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - m. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
 - n. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.



Pasal 9

Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

- a. Tahap penjaringan calon;
- b. Tahap penyaringan calon;
- c. Tahap penetapan calon; dan
- d. Tahap pengangkatan

Pasal 10

Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Senat Fakultas mengundang seluruh dosen yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai bakal calon dekan dengan melampirkan formulir pendaftaran; dan
- b. Dosen yang mengembalikan formulir kesediaan kepada Senat Fakultas ditetapkan sebagai bakal calon dekan.

Pasal 11

Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Senat Fakultas menyelenggarakan rapat untuk penyaringan calon Dekan;
- b. Rapat Senat Fakultas dianggap sah jika dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota;
- c. Senat Fakultas menetapkan 3 (tiga) orang calon Dekan;
- d. Calon Dekan yang sudah ditetapkan melalui keputusan Senat Fakultas disampaikan kepada Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat; dan
- e. Calon Dekan diusulkan kepada Rektor tanpa peringkat dan diurut secara *alfabetis* disertai lampiran berita acara hasil rapat Senat Fakultas dan kelengkapan administrasi masing-masing calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2).

Pasal 12

Tahap penetapan calon dan tahap pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c dan huruf d dilakukan dengan cara:

- a. Rektor melakukan assesmen program kerja dan komitmen terhadap calon Dekan;
- b. Rektor dapat membentuk tim dalam melakukan assesmen program kerja dan komitmen calon Dekan yang dapat melibatkan unsur profesional; dan
- c. Rektor menetapkan dan mengangkat Dekan, salah satu dari calon yang diusulkan oleh Senat Fakultas.



Pasal 13

Dekan memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 14

- (1) Dekan diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara;
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor menetapkan salah satu Wakil Dekan, untuk meneruskan sisa masa jabatan Dekan.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan tetap melaksanakan tugas sebagai Wakil Dekan.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun maka Rektor mengangkat Wakil Dekan untuk mengisi jabatan Wakil Dekan yang lowong.
- (4) Dekan Fakultas yang diangkat untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 16

Rektor, untuk pertama kali, mengangkat dan menetapkan Dekan dan pimpinan unsur fakultas lainnya pada Fakultas baru tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 8, tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dengan masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.



Bagian Ketiga Wakil Dekan

Pasal 17

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan;
 - b. Wakil Dekan bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya; dan
 - c. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (3) Wakil Dekan bidang lainnya dapat dibentuk dengan Peraturan Rektor.

Pasal 18

- (1) Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan, melaksanakan tugas Dekan dan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja bidang akademik dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan program dan kegiatan sesuai rencana strategis, kebijakan dan sistem manajemen yang telah ditetapkan pada bidang akademik dan pengembangan di tingkat Fakultas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang akademik dan pengembangan;
 - c. pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengembangan;
 - d. pengendalian standar kualitas bidang akademik dan pengembangan di tingkat Fakultas;
 - e. penyusunan laporan tahunan kegiatan akademik dan pengembangan di tingkat Fakultas sebagai pertanggungjawaban Wakil Dekan kepada Dekan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

Pasal 19

- (1) Wakil Dekan bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, melaksanakan tugas Dekan dan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja bidang perencanaan, keuangan, dan sumber daya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya mempunyai fungsi:
 - a. perumusan program dan kegiatan sesuai rencana strategis, kebijakan dan sistem manajemen yang telah ditetapkan pada bidang perencanaan, keuangan, dan sumber daya di tingkat Fakultas;



- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan, keuangan, dan sumber daya;
- c. pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, keuangan, dan sumber daya;
- d. pengendalian standar kualitas bidang perencanaan, keuangan, dan sumber daya di tingkat Fakultas;
- e. penyusunan laporan tahunan kegiatan perencanaan, keuangan, dan sumber daya di tingkat Fakultas sebagai pertanggungjawaban Wakil Dekan kepada Dekan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

Pasal 20

- (1) Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni, melaksanakan tugas Dekan dan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja bidang kemahasiswaan dan alumni.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai fungsi:
 - a. perumusan program dan kegiatan sesuai rencana strategis, kebijakan dan sistem manajemen yang telah ditetapkan pada bidang kemahasiswaan dan alumni di tingkat Fakultas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang kemahasiswaan dan alumni;
 - c. pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan dan alumni;
 - d. pengendalian standar kualitas bidang kemahasiswaan dan alumni di tingkat Fakultas;
 - e. penyusunan laporan tahunan kegiatan kemahasiswaan dan alumni di tingkat Fakultas sebagai pertanggungjawaban Wakil Dekan kepada Dekan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

Pasal 21

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Dekan, harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dosen PNS Unhas;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan doktor (S3);
 - e. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan;
 - f. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor;
 - g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;



- h. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi;
- i. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
- j. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
- k. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- l. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- m. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
- n. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

Pasal 22

- (1) Calon Wakil Dekan diusulkan oleh Dekan paling sedikit 2 (dua) nama calon masing-masing bidang untuk mendapat pertimbangan Senat Fakultas;
- (2) Pemberian pertimbangan calon Wakil Dekan dilakukan melalui rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut dilaksanakan segera setelah pelantikan Dekan;
- (3) Calon Wakil Dekan yang sudah ditetapkan Senat Fakultas disampaikan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Dekan;
- (4) Rektor menetapkan dan mengangkat Wakil Dekan, salah satu dari calon yang diusulkan oleh Dekan.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Dekan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (2) Masa jabatan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Dekan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 24

- (1) Wakil Dekan diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;



- g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 25

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat pengganti Wakil Dekan atas usul Dekan, untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Wakil Dekan yang diangkat untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Keempat Senat Fakultas

Pasal 26

Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c merupakan unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik pada tingkat fakultas.

Pasal 27

Senat Fakultas mempunyai tugas dan wewenang:

- a. pemberian pertimbangan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas;
- b. pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Dekan;
- c. pemberian pertimbangan terhadap calon Wakil Dekan, Ketua Gugus Penjaminan Mutu, Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel kerja dan pimpinan unsur lain kepada Rektor;
- d. pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
- e. pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Dekan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - 1) penetapan kurikulum program studi;
 - 2) pemberian gelar kehormatan;
 - 3) pemberian penghargaan akademik; dan



- 4) pengusulan pembukaan, perubahan dan penutupan program studi.
- f. pengawasan pelaksanaan kegiatan tridharma;
- g. pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- h. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan;
- i. pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; dan
- j. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan profesor.

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Senat Fakultas terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri dari:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Profesor (non Emeritus);
 - c. Ketua Gugus Penjaminan Mutu;
 - d. Ketua Departemen; dan
 - e. Unsur dosen non profesor wakil departemen 1 (satu) orang.
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat dipilih dari anggota senat non *ex-officio*.
- (4) Anggota senat *ex-officio* hanya memiliki hak memilih.
- (5) Ketua Senat Fakultas memiliki jabatan akademik profesor.
- (6) Anggota senat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e bergelar doktor.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atas usul Dekan;
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas bertanggung jawab kepada Anggota melalui Rapat Senat Fakultas.
- (3) Masa jabatan Senat Fakultas mengikuti masa jabatan Dekan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Ketua dan/atau Sekretaris Senat Fakultas berhalangan tetap, Rektor mengangkat pengganti Ketua dan/atau Sekretaris Senat Fakultas berdasarkan usul Senat Fakultas.
- (2) Ketua dan/atau Sekretaris Senat Fakultas yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melanjutkan sisa masa jabatan Ketua dan/atau Sekretaris Senat Fakultas.



- (3) Apabila Ketua Senat Fakultas berhalangan sementara, Sekretaris Senat Fakultas bertindak sebagai Ketua Senat Fakultas untuk melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Senat Fakultas paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kelima **Gugus Penjaminan Mutu**

Pasal 31

- (1) Gugus Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dekan.
- (2) Organisasi Gugus Penjaminan Mutu Fakultas terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Unsur lain yang diperlukan.
- (3) Unsur lain yang dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk sesuai kebutuhan Fakultas.

Pasal 32

- (1) Gugus Penjaminan Mutu mempunyai tugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik Fakultas dan Program Studi yang sejalan dengan sistem penjaminan mutu internal Universitas Hasanuddin, dan bertanggungjawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Gugus Penjaminan Mutu mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan mutu akademik yang sejalan dengan kebijakan mutu akademik Universitas Hasanuddin, dalam rangka pencapaian target kinerja akademik Fakultas dan Program Studi;
 - b. perumusan dan pengembangan standar mutu akademik yang sejalan dengan standar mutu Universitas Hasanuddin;
 - c. pelaksanaan standar mutu akademik dan manajemen yang sejalan dengan standar mutu Universitas Hasanuddin;
 - d. perumusan manual mutu akademik yang sejalan dengan manual mutu Universitas Hasanuddin;
 - e. pengembangan sistem monitoring dan evaluasi mutu akademik berbasis sistem informasi;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan jaminan mutu akademik;
 - g. penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi beserta rekomendasinya secara tertulis kepada Dekan;
 - h. pelaksanaan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan monitoring dan evaluasi;



- i. pemberian rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran Fakultas dan Program Studi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

Pasal 33

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Gugus Penjaminan Mutu, harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dosen PNS Unhas;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan doktor (S3);
 - e. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan;
 - f. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor;
 - g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
 - h. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi;
 - i. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
 - j. bersedia dicalonkan menjadi Ketua Gugus Penjaminan Mutu yang dinyatakan secara tertulis;
 - k. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - m. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
 - n. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

Pasal 34

- (1) Calon Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu diusulkan oleh Dekan paling sedikit 2 (nama) calon masing-masing jabatan;
- (2) Rektor menetapkan dan mengangkat Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu, salah satu dari calon yang diusulkan oleh Dekan.

Pasal 35

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa Jabatan Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu, mengikuti masa jabatan Dekan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.



Pasal 36

- (1) Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara;
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 37

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Gugus Penjaminan Mutu sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat pengganti Ketua Gugus Penjaminan Mutu atas usul Dekan, untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas yang diangkat untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Keenam Departemen

Pasal 38

- (1) Departemen mempunyai tugas mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik Fakultas dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, pada jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Departemen mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan pengembangan sumber daya pendukung akademik di Departemen dalam rangka pencapaian tujuan tridharma perguruan tinggi;



- b. pelaksanaan dan pelayanan administrasi akademik dan ketatausahaan di Departemen; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

Pasal 39

- (1) Departemen dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan dibantu 1 (orang) Sekretaris.
- (2) Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 40

- (1) Ketua Departemen mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mendukung terwujudnya visi dan misi fakultas serta visi dan misi Unhas;
 - b. membantu fakultas dalam mewujudkan rencana strategis fakultas dan Unhas;
 - c. menyusun program kerja;
 - d. mengelola sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran;
 - e. menyusun Rencana Anggaran Kinerja Tahunan bersama-sama dengan Ketua Program Studi;
 - f. mendukung Program Studi dalam hal ketersediaan sumberdaya untuk merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan memutakhirkan kurikulum;
 - g. menyusun rencana pembelajaran dan alokasi tenaga pengajar untuk keperluan Program Studi bersama-sama Ketua Program Studi;
 - h. menyelenggarakan pemilihan calon Ketua dan Sekretaris Departemen serta merekomendasikan calon Ketua Program Studi dan laboratorium/Bengkel Kerja/studio;
 - i. menegakkan kode etik dosen;
 - j. memberikan rekomendasi atas calon Ketua Program Studi yang akan diangkat oleh Rektor melalui Dekan;
 - k. menetapkan persyaratan dan jumlah mahasiswa yang diterima bersama-sama Ketua Program Studi ;
 - l. mendukung penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - m. melaporkan penyelenggaraan kegiatan Departemen kepada Dekan.
- (2) Sekretaris Departemen mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas Ketua Departemen dalam merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan akademik di Departemen;
 - b. membantu pelaksanaan fungsi dan tugas administrasi di Departemen; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Departemen.



Pasal 41

- (1) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Departemen dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi karena:
 - a. pendirian departemen baru;
 - b. perubahan departemen;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir; dan
 - f. berhalangan tetap.

Pasal 42

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Sekretaris Departemen, harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dosen PNS Unhas dalam lingkup departemen;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan doktor (S3) untuk Ketua Departemen;
 - e. berpendidikan minimal magister (S2) untuk Sekretaris Departemen;
 - f. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan;
 - g. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor;
 - h. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
 - i. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi;
 - j. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
 - k. bersedia dicalonkan menjadi Ketua dan Sekretaris Departemen yang dinyatakan secara tertulis;
 - l. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - m. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - n. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
 - o. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

Pasal 43

- (1) Ketua dan Sekretaris Departemen diusulkan oleh Dekan kepada Rektor dengan pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Tata cara pengusulan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat Fakultas.



- (3) Dekan mengusulkan 2 (dua) nama calon untuk masing-masing Ketua dan Sekretaris Departemen.
- (4) Pengusulan oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah penetapan hasil pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 44

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Ketua dan Sekretaris Departemen memangku jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 45

- (1) Ketua dan Sekretaris Departemen diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara;
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 46

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat pengganti Ketua dan Sekretaris Departemen atas usul Dekan, untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Ketua dan Sekretaris Departemen yang diangkat untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.



Pasal 47

- (1) Unhas dapat membentuk departemen baru, mengubah nama departemen, dan menutup departemen sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan departemen baru, perubahan nama departemen, dan penutupan departemen diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh Program Studi

Pasal 48

- (1) Program Studi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Program Studi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, metode pembelajaran dan penjaminan mutu di program studi;
 - b. penyelenggaraan program pendidikan Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor monodisiplin;
 - c. penyiapan rencana dan/atau jadwal perkuliahan;
 - d. pengusulan permintaan tenaga pengajar/dosen kepada Ketua Departemen; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

Pasal 49

- (1) Program Studi dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Ketua Departemen dan bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 50

Ketua Program Studi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun, mengembangkan serta memutakhirkan kurikulum dan bahan ajar;
- b. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- c. menyusun tim pengampu mata kuliah atas persetujuan Ketua Departemen;
- d. membina kegiatan kemahasiswaan yang berada di bawah kewenangannya;



- e. membina dan mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan ilmiah, dan/atau olah raga, dan seni;
- f. menyusun dan memutakhirkan hasil evaluasi diri serta borang;
- g. melaporkan hasil evaluasi pembelajaran kepada Dekan;
- h. melakukan penjaminan mutu pendidikan;
- i. mendorong suasana akademik sehingga dapat meningkatkan kinerja, prestasi mahasiswa, dan tenaga pendidik;
- j. mengoodinir pengisian Kartu Rencana Studi mahasiswa beserta Penasehat Akademiknya secara online;
- k. memberikan layanan konsultasi bagi mahasiswa;
- l. melakukan studi pelacakan alumni (*tracer study*) untuk mengetahui relevansi lulusan dengan kurikulum;
- m. menetapkan standar kompetensi dan jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahun bersama Ketua Departemen; dan
- n. mengoodinir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 51

- (1) Pengangkatan Ketua Program Studi dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Ketua Program Studi.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi karena:
 - a. pendirian program studi baru;
 - b. perubahan program studi;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir; dan
 - f. berhalangan tetap.

Pasal 52

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Program Studi, harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dosen PNS Unhas dalam lingkup departemen;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan doktor (S3);
 - e. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
 - f. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
 - g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
 - h. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi;
 - i. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
 - j. bersedia dicalonkan menjadi Ketua Program Studi yang dinyatakan secara tertulis;



- k. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- l. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- m. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
- n. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

Pasal 53

- (1) Ketua Program Studi diusulkan oleh Dekan kepada Rektor dengan pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Tata cara pengusulan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat Fakultas.
- (3) Dekan mengusulkan 2 (dua) nama calon untuk Ketua Program Studi;
- (4) Pengusulan oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah penetapan hasil pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 54

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua Program Studi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Ketua Program Studi memangku jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Ketua Program Studi diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara;
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:



- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 56

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat pengganti Ketua Program Studi atas usul Dekan, untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Ketua Program Studi yang diangkat untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Unhas dapat membentuk program studi baru, mengubah nama program studi, dan menutup program studi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan program studi baru, perubahan nama program studi, dan penutupan program studi diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedelapan **Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio**

Pasal 58

- (1) Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan memfasilitasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio mempunyai fungsi:
 - a. pendidikan dan pengajaran, serta pengembangan keterampilan dan pengalaman spesifik;
 - b. penelitian dalam rangka pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas;
 - c. pemberian rekomendasi atas hasil-hasil penelitian dalam rangka menunjang mata kuliah dan tridharma perguruan tinggi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Departemen.

Pasal 59

Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio di Unhas terdiri atas:

- a. Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio mono-disiplin berada pada satu departemen yang pemanfaatannya untuk satu bidang ilmu;



- b. Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio multi-disiplin berada pada Fakultas dan/atau Unhas yang pemanfaatannya untuk lebih dari satu bidang ilmu.

Pasal 60

- (1) Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala.
- (2) Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Departemen.

Pasal 61

Kepala Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rencana kegiatan dan pengembangan laboratorium/bengkel kerja/studio;
- b. mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian dalam rangka menunjang mata kuliah dan tridharma perguruan tinggi;
- c. memberikan rekomendasi atas hasil-hasil penelitian dalam rangka menunjang mata kuliah dan tridharma perguruan tinggi;
- d. membimbing praktikum dan penelitian mahasiswa; dan
- e. melaksanakan penjaminan mutu kegiatan laboratorium/bengkel kerja/studio.

Pasal 62

- (1) Pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi karena:
 - a. pendirian program studi baru;
 - b. perubahan program studi;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir; dan
 - f. berhalangan tetap.

Pasal 63

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio, harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dosen PNS Unhas dalam lingkup departemen;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan doktor (S3);
 - e. berusia maksimal 66 (enam puluh enam) tahun pada saat pengangkatan;
 - f. telah menduduki jabatan fungsional Guru Besar, kecuali jika tidak terpenuhi;



- g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
- h. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
- i. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio yang dinyatakan secara tertulis;
- j. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- l. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
- m. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

Pasal 64

- (1) Kepala Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio diusulkan oleh Dekan kepada Rektor dengan pertimbangan Senat Fakultas;
- (2) Tata cara pengusulan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat Fakultas;
- (3) Dekan mengusulkan minimal 1 (satu) nama calon untuk Kepala Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio;
- (4) Pengusulan oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah penetapan hasil pertimbangan senat fakultas.

Pasal 65

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Kepala Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 66

- (1) Kepala Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;



- f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara;
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 67

Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat pengganti Kepala Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio atas usul Dekan.

Pasal 68

- (1) Syarat-syarat pembentukan dan penetapan laboratorium terdiri atas syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Syarat umum untuk membentuk dan menetapkan laboratorium adalah:
- a. Kompetensi laboratorium mendukung pencapaian visi dan misi Unhas;
 - b. Memiliki urgensi keterkaitan dengan mata kuliah, RIP (rencana induk penelitian) Universitas dan program-program pemerintah maupun pemerintah daerah;
 - c. Tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi syarat sebagai kepala laboratorium, pranata laboran pendidikan, anggota peneliti, teknisi laboran dan latihan keterampilan pemanfaatan peralatan;
 - d. Memiliki sarana dan prasarana seperti ruangan/gedung dan sarana penunjang lainnya; dan
 - e. Memiliki peralatan yang mendukung kegiatan operasional laboratorium seperti pengujian, kalibrasi, dan produksi dalam jumlah skala terbatas.
- (3) Syarat khusus, meliputi:
- a. Melayani perkuliahan dan praktikum di departemen, fakultas dan universitas;
 - b. Melayani riset, baik riset dosen dan riset mahasiswa maupun riset yang dikerjasamakan antara universitas dan masyarakat industri; dan
 - c. Melayani permintaan masyarakat terkait dengan pengujian, kalibrasi dan/atau produksi terbatas.
- (4) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijabarkan dalam bentuk kriteria penilaian seperti diatur pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.



Pasal 69

Tata cara penilaian dan penetapan laboratorium:

- a. Departemen mengusulkan kepada Fakultas penetapan laboratorium berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- b. Dekan mengusulkan kepada Rektor pembentukan atau penetapan laboratorium setelah memperoleh pertimbangan Senat Fakultas; dan
- c. Rektor menetapkan laboratorium yang telah memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud pada pasal 68 setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.

Bagian Kesembilan **Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian**

Pasal 70

- (1) Pelaksana Administrasi pada Fakultas adalah Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksana teknis tugas dan fungsi administratif di lingkungan Fakultas.
- (3) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Dekan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksana teknis tugas dan fungsi bagian.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 71

Bagian Tata Usaha Fakultas terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pendidikan;
- b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
- d. Sub Bagian Kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 72

- (1) Sub Bagian Pendidikan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dukungan administrasi pendidikan dan bertanggungjawab atas terciptanya pelaksanaan dan layanan administrasi pendidikan yang efektif dan efisien.
- (2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dukungan administrasi umum dan perlengkapan dan bertanggungjawab atas terciptanya pelaksanaan dan layanan administrasi umum dan perlengkapan yang efektif dan efisien.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dukungan administrasi keuangan dan kepegawaian dan



bertanggungjawab atas terciptanya pelaksanaan dan layanan administrasi keuangan dan kepegawaian yang efektif dan efisien.

- (4) Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dukungan administrasi kemahasiswaan dan alumni dan bertanggungjawab atas terciptanya pelaksanaan dan layanan administrasi kemahasiswaan dan alumni yang efektif dan efisien.

Pasal 73

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh Unsur Lain yang Diperlukan

Pasal 74

- (1) Fakultas dapat mengusulkan pembentukan unsur lain yang diperlukan sesuai kebutuhan Fakultas bersangkutan kepada Rektor.
- (2) Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari:
 - a. Unsur yang setara dengan Wakil Dekan;
 - b. Unsur yang setara dengan Ketua Departemen dinamakan Manajer; dan
 - c. Unsur yang setara dengan Ketua Program Studi dinamakan Unit.

Bagian Kesebelas Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Fakultas

Pasal 75

- (1) Unhas dapat membentuk fakultas baru, mengubah nama fakultas, dan menutup fakultas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan fakultas baru, perubahan nama fakultas, dan penutupan fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.



BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 76

Susunan organisasi Sekolah terdiri atas:

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. Komisi Sekolah Pascasarjana;
- d. Gugus Penjaminan Mutu;
- e. Program Studi;
- f. Bagian Tata Usaha; dan
- g. Sub Bagian.

Bagian Kedua

Dekan

Pasal 77

- (1) Dekan adalah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 74 huruf a adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Sekolah.
- (2) Dekan bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 78

Dekan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. menyusun Rencana Strategis Sekolah yang berisi program penjabaran Rencana Strategis Unhas;
- c. memimpin penyelenggaraan kegiatan penunjang akademik di lingkungan Sekolah;
- d. memimpin pelaksanaan dan pelayanan administrasi akademik dan administrasi umum di lingkungan Sekolah;
- e. membina dan mengembangkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan;
- f. mengusulkan pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
- g. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian calon Wakil Dekan, Anggota Komisi Sekolah Pascasarjana, Ketua Gugus Penjaminan Mutu, dan Ketua Program Studi kepada Rektor;
- h. menyusun, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan standar mutu akademik di lingkungan Sekolah;



- i. membina dan mengembangkan potensi mahasiswa;
- j. menjaga dan membina keamanan, ketertiban dan keindahan di lingkungan Sekolah;
- k. melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat baik dalam maupun luar negeri atas persetujuan Rektor;
- l. menyampaikan laporan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Rektor setiap tahun dan pada akhir masa jabatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Pasal 79

- (1) Pengangkatan Dekan dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Dekan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi karena:
 - a. pendirian sekolah baru;
 - b. perubahan sekolah;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari jabatan dekan sebelum masa jabatan berakhir; dan
 - f. berhalangan tetap.

Pasal 80

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dekan, harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dosen PNS Unhas;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan doktor (S3);
 - e. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan;
 - f. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
 - g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
 - h. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi minimal sebagai ketua program studi atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun;
 - i. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
 - j. bersedia dicalonkan menjadi Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
 - k. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - m. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan



- n. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

Pasal 81

Pengangkatan Dekan merupakan hak prerogatif Rektor.

Pasal 82

Dekan memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 83

- (1) Dekan diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara;
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 84

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat pengganti Dekan, untuk meneruskan sisa masa jabatan Dekan.
- (2) Dekan yang diangkat untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.



Pasal 85

Rektor, untuk pertama kali, mengangkat dan menetapkan Dekan dan pimpinan unsur sekolah lainnya pada Sekolah baru tanpa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 80 dengan masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.

Bagian Ketiga Wakil Dekan

Pasal 86

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan bidang Akademik dan Publikasi Ilmiah;
 - b. Wakil Dekan bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya; dan
 - c. Wakil Dekan bidang Inovasi, Kemitraan dan Alumni.

Pasal 87

- (1) Wakil Dekan bidang Akademik dan Publikasi Ilmiah, melaksanakan tugas Dekan dan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja bidang akademik dan publikasi ilmiah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan bidang Akademik dan Publikasi Ilmiah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan program dan kegiatan sesuai rencana strategis, kebijakan dan sistem manajemen yang telah ditetapkan pada bidang akademik dan publikasi ilmiah di tingkat Sekolah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang akademik dan publikasi ilmiah;
 - c. pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan publikasi ilmiah;
 - d. pengendalian standar kualitas bidang akademik dan publikasi ilmiah di tingkat Sekolah;
 - e. penyusunan laporan tahunan kegiatan akademik dan publikasi di tingkat Sekolah sebagai pertanggungjawaban Wakil Dekan kepada Dekan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

Pasal 88

- (1) Wakil Dekan bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, melaksanakan tugas Dekan dan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja bidang perencanaan, keuangan dan sumber daya.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya mempunyai fungsi:
- a. perumusan program dan kegiatan sesuai rencana strategis, kebijakan dan sistem manajemen yang telah ditetapkan pada bidang perencanaan, keuangan, dan sumber daya di tingkat Sekolah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan, keuangan, dan sumber daya;
 - c. pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, keuangan, dan sumber daya;
 - d. pengendalian standar kualitas bidang perencanaan, keuangan, dan sumber daya, kemitraan dan pengembangan di tingkat Sekolah;
 - e. penyusunan laporan tahunan kegiatan perencanaan, keuangan, sumber daya di tingkat Sekolah sebagai pertanggungjawaban Wakil Dekan kepada Dekan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

Pasal 89

- (1) Wakil Dekan bidang Inovasi, Kemitraan dan Alumni, melaksanakan tugas Dekan dan bertanggungjawab atas pencapaian kinerja bidang inovasi, kemitraan, dan alumni.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Dekan bidang Inovasi, Kemitraan, dan Alumni mempunyai fungsi:
- a. perumusan program dan kegiatan sesuai rencana strategis, kebijakan dan sistem manajemen yang telah ditetapkan pada bidang inovasi, kemitraan, dan alumni di tingkat Sekolah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang inovasi, kemitraan, dan alumni;
 - c. pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan bidang inovasi, kemitraan, dan alumni;
 - d. pengendalian standar kualitas bidang inovasi, kemitraan, dan alumni di tingkat Sekolah;
 - e. penyusunan laporan tahunan kegiatan novasi, kemitraan, dan alumni di tingkat Sekolah sebagai pertanggungjawaban Wakil Dekan kepada Dekan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

Pasal 90

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Dekan, harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- (1) dosen PNS Unhas;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan doktor (S3);
- e. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan;
- f. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor;
- g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
- h. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi;
- i. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
- j. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
- k. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- l. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- m. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
- n. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.

Pasal 91

- (1) Calon Wakil Dekan diusulkan oleh Dekan paling sedikit 2 (dua) nama calon masing-masing bidang.
- (2) Calon Wakil Dekan disampaikan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Dekan;
- (3) Rektor menetapkan dan mengangkat Wakil Dekan, salah satu dari calon yang diusulkan oleh Dekan.

Pasal 92

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Dekan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (2) Masa jabatan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Dekan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 93

- (1) Wakil Dekan diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;



- e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara;
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 94

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat pengganti Wakil Dekan atas usul Dekan, untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Wakil Dekan yang diangkat untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Keempat Komisi Sekolah Pascasarjana

Pasal 95

Komisi Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada pasal 75 huruf c merupakan unsur yang menjalankan fungsi penilaian dan pertimbangan atas penyelenggaraan kegiatan Sekolah Pascasarjana.

Pasal 96

Komisi Sekolah Pascasarjana mempunyai tugas dan fungsi:

- a. penilaian dan pertimbangan atas ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan Pascasarjana;
- b. pelaksanaan supervisi dan evaluasi atas penyelenggaraan serta pengembangan program Pascasarjana;
- c. penilaian dan pertimbangan terhadap usulan pembentukan program studi baru, rencana modifikasi, pengembangan ataupun penutupan program studi yang ada; dan
- d. penilaian dan pertimbangan atas rencana kegiatan Sekolah Pascasarjana.



Pasal 97

Keanggotaan Komisi Sekolah Pascasarjana terdiri atas:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
- b. Dekan Sekolah Pascasarjana;
- c. Perwakilan Dekan Fakultas dalam lingkup multidisiplin; dan
- d. Ketua Program Studi Multidisiplin.

Pasal 98

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Sekolah Pascasarjana ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Komisi Sekolah Pascasarjana mengikuti masa jabatan Dekan.

Bagian Kelima

Gugus Penjaminan Mutu

Pasal 99

- (1) Gugus Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dekan.
- (2) Organisasi Gugus Penjaminan Mutu Sekolah terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Unsur lain yang diperlukan.
- (3) Unsur lain yang dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk sesuai kebutuhan Sekolah.

Pasal 100

- (1) Gugus Penjaminan Mutu mempunyai tugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik Sekolah dan Program Studi multidisiplin yang sejalan dengan sistem penjaminan mutu internal Unhas, dan bertanggungjawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Gugus Penjaminan Mutu mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan mutu akademik yang sejalan dengan kebijakan mutu akademik Unhas, dalam rangka pencapaian target kinerja akademik Sekolah dan Program Studi multidisiplin;
 - b. perumusan dan pengembangan standar mutu akademik yang sejalan dengan standar mutu Unhas;



- c. pelaksanaan standar mutu akademik dan manajemen yang sejalan dengan standar mutu Unhas;
- d. perumusan manual mutu akademik yang sejalan dengan manual mutu Unhas;
- e. pengembangan sistem monitoring dan evaluasi mutu akademik berbasis sistem informasi;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan jaminan mutu akademik;
- g. penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi beserta rekomendasinya secara tertulis kepada Dekan.
- h. pelaksanaan analisis terhadap tindak lanjut pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- i. pemberian rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran Sekolah dan Program Studi multidisiplin; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

Pasal 101

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Gugus Penjaminan Mutu, harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dosen PNS Unhas;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan doktor (S3);
 - e. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan;
 - f. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor;
 - g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
 - h. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi;
 - i. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
 - j. bersedia dicalonkan menjadi Ketua Gugus Penjaminan Mutu yang dinyatakan secara tertulis;
 - k. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - m. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
 - n. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.



Pasal 102

- (1) Calon Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu diusulkan oleh Dekan paling sedikit 2 (nama) calon masing-masing jabatan;
- (2) Rektor menetapkan dan mengangkat Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu, salah satu dari calon yang diusulkan oleh Dekan.

Pasal 103

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa Jabatan Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu, mengikuti masa jabatan Dekan yang mengusulkannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 104

- (1) Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara;
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (4) Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 105

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Gugus Penjaminan Mutu sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat pengganti Ketua Gugus Penjaminan Mutu atas usul Dekan, untuk meneruskan sisa masa jabatan.



- (2) Ketua Gugus Penjaminan Mutu Sekolah yang diangkat untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Keenam Program Studi

Pasal 106

- (1) Program Studi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran multidisiplin yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Program Studi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengembangan urusan kurikulum, metode pembelajaran dan penjaminan mutu di program studi; dan
 - b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

Pasal 107

- (1) Program Studi dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua.
- (2) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 108

Ketua Program Studi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun, mengembangkan serta memutakhirkan kurikulum dan bahan ajar;
- b. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- c. menyusun tim pengampu mata kuliah atas persetujuan Ketua Departemen;
- d. membina kegiatan kemahasiswaan yang berada di bawah kewenangannya;
- e. membina dan mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan ilmiah, dan/atau olah raga, dan seni;
- f. menyusun dan memutakhirkan hasil evaluasi diri serta borang;
- g. melaporkan hasil evaluasi pembelajaran kepada Dekan;
- h. melakukan penjaminan mutu pendidikan;
- i. mendorong suasana akademik sehingga dapat meningkatkan kinerja, prestasi mahasiswa, dan tenaga pendidik;
- j. mengoordinir pengisian Kartu Rencana Studi mahasiswa beserta Penasehat Akademiknya secara online;
- k. memberikan layanan konsultasi bagi mahasiswa;
- l. melakukan studi pelacakan alumni (*tracer study*) untuk mengetahui relevansi lulusan dengan kurikulum;



- m. menetapkan standar kompetensi dan jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahun; dan
- n. mengoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 109

- (1) Pengangkatan Ketua Program Studi dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan Ketua Program Studi.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi karena:
 - a. pendirian program studi baru;
 - b. perubahan program studi;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir; dan
 - f. berhalangan tetap.

Pasal 110

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Program Studi, harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dosen PNS Unhas;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berpendidikan doktor (S3);
 - e. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan;
 - f. telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
 - g. memiliki dedikasi dan integritas yang tinggi baik moral maupun intelektual;
 - h. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi;
 - i. memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik;
 - j. bersedia dicalonkan menjadi Ketua Program Studi yang dinyatakan secara tertulis;
 - k. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - m. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai negeri sipil tingkat sedang dan berat; dan
 - n. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.



Pasal 111

- (1) Calon Ketua Program Studi diusulkan oleh Dekan paling sedikit 2 (dua) nama calon.
- (2) Calon Ketua Program Studi disampaikan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Ketua Program Studi berakhir.
- (3) Rektor menetapkan dan mengangkat Ketua Program Studi, salah satu dari calon yang diusulkan oleh Dekan.

Pasal 112

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua Program Studi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Ketua Program Studi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 113

- (1) Ketua Program Studi diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. masa jabatannya berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara;
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 114

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat pengganti Ketua Program Studi atas usul Dekan, untuk meneruskan sisa masa jabatan.



- (2) Ketua Program Studi yang diangkat untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 115

- (1) Unhas dapat membentuk program studi baru, mengubah nama program studi, dan menutup program studi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan program studi baru, perubahan nama program studi, dan penutupan program studi diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian

Pasal 116

- (1) Pelaksana Administrasi pada Sekolah adalah Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksana teknis tugas dan fungsi administratif di lingkungan Sekolah.
- (3) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Dekan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksana teknis tugas dan fungsi bagian.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 117

Bagian Tata Usaha Sekolah terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pendidikan;
- b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

Pasal 118

- (1) Sub Bagian Pendidikan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dukungan administrasi pendidikan dan bertanggungjawab atas terciptanya pelaksanaan dan layanan administrasi pendidikan yang efektif dan efisien.
- (2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dukungan administrasi umum dan perlengkapan dan bertanggungjawab atas terciptanya pelaksanaan dan layanan administrasi umum dan perlengkapan yang efektif dan efisien.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan dukungan administrasi keuangan dan kepegawaian dan



bertanggungjawab atas terciptanya pelaksanaan dan layanan administrasi keuangan dan kepegawaian yang efektif dan efisien.

Pasal 119

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian memangku jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Fakultas dan Sekolah, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungannya maupun antar satuan organisasi/unit kerja serta instansi lain di luar Unhas sesuai tugas masing- masing.

Pasal 121

Dekan, Wakil Dekan, Ketua Senat Fakultas, Ketua Komisi Sekolah Pascasarjana, Ketua Gugus Penjaminan Mutu, Ketua Departemen, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib untuk tetap konsisten dan menaati peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja di lingkungan Fakultas dan Sekolah bertanggungjawab langsung, memimpin dan mengkoordinasikan serta menjadi teladan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi maupun dalam memberikan bimbingan serta petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

Pasal 123

Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja wajib mengawasi langsung atau tidak langsung kepada bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk demi kesempurnaan pelaksanaan tugas dan kewajiban masing-masing.

Pasal 124



Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan ketika terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 125

Setiap pimpinan satuan organisasi/unit kerja wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pasal 126

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi/unit kerja, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan.

Pasal 127

Wakil Dekan, Ketua Gugus Penjaminan Mutu, Ketua Departemen, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel Kerja/Studio, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Dekan dan Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya sebagai bahan penyusunan laporan.

Pasal 128

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, diwajibkan memberi tembusan kepada satuan organisasi/unit kerja yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 129

- (1) Departemen dalam Peraturan Rektor ini merupakan perubahan nama dari Jurusan.
- (2) Unsur-unsur lain di bawah Dekan Fakultas dan Direktur Program Pasca Sarjana yang telah ada, tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan fungsinya selama belum diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Semua tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0206/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hasanuddin tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukannya penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini.



- (3) Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor ini dilakukan paling lambat 22 Juli 2017.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Bagan organisasi dan tata kerja fakultas dan sekolah tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 131

Rektor dapat membentuk unsur pengelola fakultas dan sekolah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 132

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar,
Pada tanggal 16 Mei 2016

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

DWIA ARIES TINA PULUBUHU